

**Dampak Judi Online (Judol) terhadap Pemenuhan Hak Anak dalam
Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI): Analisis Putusan Pengadilan
Agama dan Kajian Normatif**

Hanifah Syifaul Karimah¹, Ahyat Habibi²

^{1,2}Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam

Syafi'i Jember

hanifahsyifaul29@gmail.com¹, ahyathabibie@gmail.com²

ABSTRACT

Online gambling has emerged as a social crisis that potentially threatens the resilience of Muslim families in Indonesia, particularly in the fulfilment of children's basic rights. Prior studies have extensively examined the impact of online gambling on household harmony in general, yet analyses specifically addressing its relationship with three dimensions of children's rights maintenance (nafkah), custody (hadhanah), and education within the framework of the Indonesian Compilation of Islamic Law (KHI) remain limited. This study aims to analyze the pattern of association between online gambling addiction and the neglect of these three rights. The study employs a descriptive qualitative approach with a normative-juridical method grounded in library research, supported by a limited content analysis of three 2024 Religious Court rulings that explicitly cite online gambling as part of the case facts. Findings indicate a consistent pattern linking gambling addiction to three forms of neglect: maintenance neglect due to diversion of household income, diminished custodial quality due to parental physical and emotional absence, and threats to children's educational rights from both financial and supervisory perspectives. This study emphasizes that the pattern identified is indicative, based on a limited case sample, rather than a statistical generalization, and calls for further research with larger judicial samples and direct field data.

Keywords: *online gambling, children's rights, Compilation of Islamic Law, maintenance, hadhanah, maqashid al-syari'ah*

ABSTRAK

Judi online telah berkembang menjadi krisis sosial yang berpotensi mengancam ketahanan keluarga Muslim di Indonesia, khususnya dalam pemenuhan hak-hak dasar anak. Penelitian terdahulu banyak mengkaji dampak judi online terhadap keharmonisan rumah tangga secara umum, namun analisis yang secara spesifik menelaah keterkaitannya dengan tiga aspek hak anak nafkah, pemeliharaan (*hadhanah*), dan pendidikan dalam bingkai Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola keterkaitan antara kecanduan judi online dan pengabaian ketiga hak tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode yuridis-normatif berbasis studi kepustakaan (*library research*), didukung analisis isi terbatas (*content analysis*) terhadap tiga putusan Pengadilan Agama tahun 2024 yang secara eksplisit menyebut judi online sebagai bagian dari fakta perkara. Data dilengkapi dengan laporan resmi PPATK, data rekapitulasi perkara dari beberapa Pengadilan Agama, serta literatur akademik nasional dan internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pola yang konsisten antara kecanduan judi online dan tiga bentuk pengabaian: pengabaian nafkah akibat pengalihan penghasilan keluarga untuk berjudi, terganggunya kualitas hadhanah akibat absennya kehadiran fisik dan emosional orang tua, serta ancaman terhadap hak pendidikan anak baik dari sisi finansial

maupun pendampingan belajar. Penelitian ini menegaskan bahwa pola tersebut bersifat indikatif berdasarkan studi kasus terbatas, bukan generalisasi statistik, sehingga diperlukan penelitian lanjutan dengan sampel putusan yang lebih besar dan data lapangan langsung. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme eksekusi kewajiban nafkah anak pascaperceraian di Pengadilan Agama serta pengembangan materi edukasi keluarga berbasis KHI bagi masyarakat Muslim.

Kata kunci: judi online, hak anak, Kompilasi Hukum Islam, nafkah, *hadhanah*, maqashid al-syar'i'ah

PENDAHULUAN

Judi online saat ini menjadi salah satu persoalan sosial yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebanyak 71,6 persen pelaku judi online berasal dari kelompok masyarakat dengan pendapatan kurang dari Rp5 juta per bulan serta memiliki utang di luar lembaga perbankan formal (PPATK, 2025). Nilai transaksi yang berkaitan dengan aktivitas judi online tercatat mencapai Rp327 triliun pada tahun 2023, sedangkan pada kuartal pertama tahun 2024 nilainya telah mencapai Rp110 triliun (PPATK, 2024). Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperkirakan bahwa apabila tidak dilakukan langkah penanganan yang efektif, kerugian ekonomi akibat judi online dapat terus meningkat secara signifikan (Kemkomdigi, 2025). Urgensi tersebut semakin nyata ketika data terbaru Kementerian Komunikasi dan Digital pada tahun 2026 mencatat hampir 200.000 anak Indonesia telah terpapar aktivitas judi online, dengan sekitar 80.000 di antaranya berusia di bawah 10 tahun (Kemkomdigi, 2026). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) turut menegaskan bahwa persoalan ini mengancam hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari eksploitasi di ruang digital (KemenPPPA, 2026). Data tersebut menunjukkan bahwa dampak judi online tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga secara langsung menyentuh kehidupan jutaan keluarga, terutama anak-anak yang berada pada posisi rentan secara struktural.

Dampak kecanduan judi online dalam keluarga sering kali dirasakan pertama kali oleh anak, sebab penghasilan yang semestinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesejahteraan anak berisiko dialihkan untuk aktivitas perjudian. Situasi tersebut tidak jarang memicu konflik rumah tangga hingga berakhir pada perceraian. Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) turut mengonfirmasi tren tersebut secara nasional: pada tahun 2024, tercatat 2.889 dari total 399.921 kasus perceraian di Indonesia disebabkan oleh faktor judi, meningkat 83,77 persen dibandingkan tahun 2023 yang tercatat 1.572 kasus (BPS, 2025). Perlu dicatat bahwa kategori "judi" dalam data BPS tersebut bersumber dari rekapitulasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung dan tidak dipilah antara perjudian konvensional dan judi online, sehingga angka ini memberikan gambaran tren umum perceraian akibat judi secara nasional, bukan angka spesifik untuk judi online semata. Sebagai ilustrasi awal, data Pengadilan Agama Jember melaporkan adanya peningkatan jumlah perkara perceraian yang salah satu faktornya dikaitkan dengan perjudian (PA Jember, 2024), meskipun data tersebut

bersifat rekapitulatif dan tidak merinci secara spesifik proporsi kasus yang murni disebabkan oleh judi online maupun dampaknya terhadap anak. Penelusuran awal terhadap Direktori Putusan Mahkamah Agung juga menemukan sejumlah putusan Pengadilan Agama tahun 2024 yang secara eksplisit mencantumkan “judi online” sebagai bagian dari fakta atau dalil perkara perceraian, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut pada bagian Metode dan Hasil penelitian ini.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas dampak judi online terhadap kehidupan keluarga. Asman (2024) meneliti pengaruh negatif judi online terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum keluarga Islam. Anam dan Mukaromah (2025) mengkaji peran hukum keluarga Islam dalam mengatasi dampak sosial judi online terhadap keutuhan keluarga. Latif dkk. (2025) membahas judi online sebagai salah satu faktor penyebab perceraian melalui analisis terhadap satu putusan Pengadilan Agama Karawang, dan Fatikhatul Choiriyah dkk. (2025) meneliti persoalan kelalaian nafkah anak pascaperceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Wahyudi, Hasanah, dan Zulpan (2026) secara empiris-sosiologis mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan perceraian beralasan ekonomi akibat judi online di Pengadilan Agama Bengkulu. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus menelaah keterkaitan antara judi online dan tiga aspek hak anak (nafkah, pemeliharaan, dan pendidikan) secara bersamaan, dengan merujuk pada lebih dari satu putusan pengadilan dalam bingkai Kompilasi Hukum Islam, masih sangat terbatas.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana pola keterkaitan antara fakta judi online dan pengabaian tiga aspek hak anak, yaitu nafkah, hadhanah, dan pendidikan, pada putusan Pengadilan Agama tahun 2024 yang menjadi objek kajian. Kedua, bagaimana pola tersebut dimaknai dalam kerangka normatif Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan rumusan masalah tersebut, studi ini bertujuan menganalisis pola keterkaitan antara kecanduan judi online dan pemenuhan hak anak dalam keluarga berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kajian ini difokuskan pada tiga hak utama anak yang berpotensi terdampak, yaitu hak atas nafkah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 156 KHI, hak pemeliharaan (hadhanah) yang diatur dalam Pasal 105–106 KHI, serta hak pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 KHI. Untuk memperkuat basis empiris kajian normatif ini, penelitian menelaah tiga putusan Pengadilan Agama tahun 2024 yang secara eksplisit menyebut judi online dalam fakta perkaranya, sembari secara jujur mengakui keterbatasan jumlah sampel tersebut sebagai studi kasus indikatif, bukan generalisasi statistik.

TINJAUAN LITERATUR

Hak Anak dalam Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam ajaran Islam, anak memiliki kedudukan yang mulia dan dilindungi oleh seperangkat hak yang bersifat mengikat secara syariat. Hak-hak tersebut melekat sejak anak lahir dan menjadi kewajiban yang tidak dapat diabaikan oleh kedua orang tuanya. Al-Quran menyebut anak sebagai amanah dan perhiasan dunia sebagaimana

tercantum dalam Surah Al-Kahfi ayat 46, yang sekaligus mengisyaratkan tanggung jawab besar orang tua dalam menjaga dan memenuhi hak-hak mereka.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, hak-hak anak dalam keluarga Muslim diatur secara komprehensif melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan kodifikasi hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia dan menjadi rujukan utama Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Keberadaan KHI sebagai instrumen hukum positif menjadikannya alat analisis yang relevan dan otoritatif dalam mengkaji persoalan pemenuhan hak anak dalam keluarga Muslim di Indonesia.

Secara garis besar, KHI mengatur tiga aspek utama hak anak yang menjadi fokus penelitian ini. Pertama, hak nafkah yang diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 156 KHI. Pasal 80 mewajibkan suami untuk menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi keluarganya sesuai kemampuannya, sementara Pasal 156 mempertegas bahwa kewajiban nafkah anak tidak gugur meskipun ikatan perkawinan orang tuanya telah berakhir. Kedua, hak pemeliharaan atau hadhanah yang diatur dalam Pasal 105-106 KHI, yang mencakup kewajiban orang tua dalam memberikan pengasuhan, perawatan, dan perhatian yang memadai kepada anak. Ketiga, hak pendidikan yang secara implisit terkandung dalam Pasal 98 KHI, yang menegaskan tanggung jawab orang tua atas pemeliharaan anak hingga anak mampu mandiri.

Judi Online dalam Perspektif Islam

Perjudian atau maisir merupakan salah satu perbuatan yang secara tegas diharamkan dalam Islam. Dasar pengharamannya tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90-91 yang menyatakan bahwa khamar, maisir, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji dari perbuatan setan yang wajib dijauhi oleh orang-orang yang beriman. Larangan ini bersifat qath'i atau pasti, tidak memandang bentuk, media, maupun teknologi yang digunakan dalam pelaksanaannya.

Judi online sebagai manifestasi modern dari maisir memiliki seluruh unsur yang menjadikan perjudian konvensional diharamkan, yakni adanya taruhan harta, ketidakpastian hasil, dan kerugian bagi salah satu pihak. Kemudahan akses melalui perangkat digital berpotensi memperbesar risiko kecanduan dibandingkan bentuk perjudian konvensional, karena seseorang dapat berjudi kapan saja dan di mana saja tanpa perlu keluar rumah, sehingga waktu yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kewajiban terhadap keluarga berisiko tersita oleh aktivitas perjudian.

Dalam perspektif maqashid al-syari'ah atau tujuan-tujuan utama syariat Islam, judi online berpotensi bertentangan dengan minimal tiga dari lima tujuan syariat. Pertama, ia merusak hifzh al-mal atau pemeliharaan harta, karena perjudian mengalirkan harta dari tangan yang berhak kepada pihak lain tanpa imbalan yang sah. Kedua, ia mengancam hifzh al-nasl atau pemeliharaan keturunan, karena anak-anak yang seharusnya mendapat nafkah dan pengasuhan dari orang tuanya berisiko terabaikan ketika orang tuanya kecanduan judi. Ketiga, ia merusak hifzh al-'aql atau pemeliharaan akal, karena kecanduan judi dapat mengubah pola pikir dan perilaku seseorang sehingga tidak lagi mampu menjalankan kewajibannya secara rasional.

Kajian Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji dampak judi online terhadap kehidupan keluarga dari berbagai sudut pandang. Asman (2024) dalam penelitiannya tentang dampak negatif judi online terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum keluarga Islam menemukan bahwa kecanduan judi online berkontribusi terhadap kerusakan struktur keluarga, meliputi konflik berkelanjutan, penelantaran nafkah, dan disharmoni dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan.

Anam dan Mukaromah (2025) mengkaji peran hukum keluarga Islam dalam menanggulangi dampak sosial judi online terhadap keutuhan rumah tangga. Temuan mereka menegaskan bahwa instrumen hukum keluarga Islam, termasuk KHI, memiliki ketentuan yang cukup komprehensif untuk melindungi keutuhan keluarga, namun implementasinya di lapangan masih memerlukan penguatan. Latif dkk. (2025) secara lebih spesifik mengkaji judi online sebagai faktor penyebab perceraian melalui analisis terhadap satu putusan Pengadilan Agama Karawang, dan menemukan indikasi bahwa kecanduan judi online dapat mendahului terjadinya penelantaran nafkah dan berujung pada perceraian, meskipun sebagai catatan metodologis, temuan tersebut berbasis pada studi kasus tunggal sehingga generalisasinya terbatas.

Wahyudi, Hasanah, dan Zulpan (2026) melakukan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal di Pengadilan Agama Bengkulu dan menemukan bahwa hakim umumnya tidak memposisikan judi online sebagai alasan hukum langsung perceraian, melainkan sebagai faktor kausal yang melahirkan ketidakstabilan ekonomi rumah tangga, dengan dampak berupa ketidakmampuan memenuhi kewajiban nafkah yang kemudian menjadi alasan hukum perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) KHI. Temuan ini relevan karena menunjukkan bahwa secara yuridis, judi online lebih sering dikonstruksikan sebagai sebab tidak langsung (faktor ekonomi/perselisihan terus-menerus) ketimbang alasan hukum tersendiri nuansa yang perlu diperhitungkan dalam menafsirkan putusan-putusan yang dianalisis pada penelitian ini.

Dua kajian terbaru turut memperkaya diskursus ini, meski dengan fokus yang berbeda dari penelitian ini. Alfianto (2025) mengkaji kecanduan judi online suami sebagai alasan sah pengajuan fasakh dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan studi kasus kualitatif, dan menyimpulkan bahwa kecanduan tersebut berperan signifikan sebagai faktor penyebab perceraian. Kajian ini, meskipun relevan secara tematik dengan penelitian ini, berfokus pada legitimasi putusnya ikatan perkawinan itu sendiri, bukan pada nasib hak anak pascaperceraian. Sementara itu, Muzacky dan Purwanto (2025) secara kualitatif menyoroti keterbatasan sistem hukum dan sosial Indonesia dalam melindungi anak dari disintegrasi keluarga akibat judi online, dengan menekankan fragmentasi relasi dalam rumah tangga digital dan terganggunya fungsi pengasuhan secara umum. Kajian ini menyentuh irisan tema yang berdekatan dengan penelitian ini, yakni keterkaitan judi online dan perlindungan anak, namun pembahasannya berada pada level sistem hukum dan

sosial secara umum, tanpa menelaah secara spesifik tiga hak anak yang diatur KHI (nafkah, hadhanah, pendidikan), maupun merujuk pada data putusan Pengadilan Agama sebagai bukti empiris. Perbedaan fokus dan tingkat kedalaman inilah yang menegaskan posisi penelitian ini sebagai pengisi celah yang belum secara khusus digarap oleh kajian-kajian terdahulu.

Dari perspektif internasional, Suomi dkk. (2022) melakukan systematic review terhadap 35 studi dan menemukan bahwa perjudian orang tua berasosiasi dengan dampak negatif pada enam domain kesejahteraan anak, yakni psikologis, relasional, paparan kekerasan, perilaku, finansial, dan kesehatan fisik. Suomi dkk. (2024) memperbarui temuan ini melalui survei daring di Australia, yang menunjukkan bahwa anak-anak yang orang tuanya berjudi melaporkan kerugian finansial, penelantaran, serta masalah psikologis. Penting digarisbawahi bahwa kedua studi tersebut dilakukan dalam konteks sosial, hukum, dan budaya Australia yang berbeda signifikan dengan Indonesia, sehingga penggunaannya dalam penelitian ini diposisikan sebagai pembandingan lintas-konteks untuk menunjukkan pola umum yang secara teoretis masuk akal, bukan sebagai bukti langsung atas kondisi spesifik keluarga Muslim Indonesia.

Dari telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, teridentifikasi sebuah celah penelitian. Belum ada kajian yang secara khusus menganalisis keterkaitan antara judi online dan tiga aspek hak anak sekaligus, yaitu nafkah, hadhanah, dan pendidikan, dalam bingkai KHI, dengan merujuk pada lebih dari satu putusan pengadilan sebagai data pendukung. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut, dengan tetap menempatkan temuannya sebagai analisis indikatif berbasis studi kasus terbatas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode yuridis-normatif berbasis studi kepustakaan (library research), yang diperkuat dengan analisis isi terbatas (content analysis) terhadap sejumlah putusan Pengadilan Agama. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis kesesuaian antara fenomena sosial judi online dan norma-norma yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), bukan untuk menghasilkan generalisasi statistik atas populasi kasus secara nasional.

Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori. Pertama, dokumen hukum primer berupa teks Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 34, 80, 98-106, dan 156 yang mengatur hak dan kewajiban dalam keluarga. Kedua, data yurisprudensi berupa putusan Pengadilan Agama yang dapat diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (putusan3.mahkamahagung.go.id) dan portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung (jdih.mahkamahagung.go.id). Ketiga, data pendukung berupa laporan resmi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), dan Badan Pusat

Statistik (BPS), data rekapitulasi perkara dari Pengadilan Agama, serta literatur akademik nasional dan internasional yang relevan.

Kriteria dan Prosedur Pemilihan Putusan

Pemilihan putusan dilakukan secara purposif (purposive sampling) dengan kriteria: (1) putusan diregister dan diputus pada tahun 2024; (2) putusan secara eksplisit mencantumkan kata “judi online” dalam bagian duduk perkara, fakta hukum, atau pertimbangan hakim; (3) putusan berasal dari Pengadilan Agama (bukan Pengadilan Negeri); dan (4) teks putusan dapat diakses secara terbuka melalui direktori resmi Mahkamah Agung. Penelusuran dilakukan pada bulan Juni 2026 menggunakan kata kunci “judi online” pada mesin pencari internal Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian ini berhasil mengidentifikasi tiga putusan yang memenuhi syarat, sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Penulis secara terbuka mengakui bahwa jumlah ini merupakan keterbatasan signifikan: penelusuran tidak dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh basis data Direktori Putusan MA yang memuat ribuan perkara perceraian per tahun, melainkan terbatas pada hasil yang teridentifikasi melalui penelusuran kata kunci pada rentang waktu penelitian. Dengan demikian, ketiga putusan ini berfungsi sebagai studi kasus ilustratif (illustrative case studies) yang menunjukkan adanya pola hubungan antara judi online dan pengabaian hak anak, dan bukan sebagai sampel yang representatif secara statistik terhadap populasi perkara serupa di Indonesia. Implikasi metodologis dari keterbatasan ini dibahas lebih lanjut pada bagian Keterbatasan Penelitian.

Nomor Putusan	Fakta Judi Online dalam Putusan	Kategori Dampak terhadap Anak	Pasal KHI Terkait
123/Pdt.G/2024/PA.Prob	Tergugat tercatat “main judi online dan pinjam di pinjol”; pisah rumah ±4 tahun; tidak ada upaya nyata memperbaiki hubungan/mencari keluarga.	Hadhanah: absennya kehadiran fisik orang tua dalam jangka panjang; hadhanah beralih ke salah satu pihak.	Pasal 105–106 KHI
669/Pdt.G/2024/PA.Ska	Tergugat “sering bermain judi online” sebagai bagian dari rangkaian dalil bersama tidak memberi nafkah lahir-batin sejak 2022 dan perselisihan terus-menerus.	Nafkah: penghentian nafkah lahir; dua anak terpisah pengasuhannya antara kedua orang tua.	Pasal 80, 105–106 KHI

486/Pdt.G/2024 /PA.Prob	"Perihal Judi Online" dicantumkan sebagai salah satu dalil gugatan bersama dalil perselingkuhan; nafkah lahir disebut tidak diberikan secara layak.	Nafkah: indikasi pengabaian nafkah berdampingan dengan faktor lain (bukan judi online sebagai sebab tunggal).	Pasal 80 KHI
----------------------------	--	---	-----------------

Tabel 1. Kategorisasi Fakta Judi Online dan Keterkaitannya dengan Hak Anak pada Tiga Putusan Pengadilan Agama Tahun 2024

Perlu digarisbawahi bahwa ketiga putusan di atas diperoleh dan dibaca melalui akses publik terhadap dokumen yang dipublikasikan oleh Direktori Putusan Mahkamah Agung dan portal JDIH Mahkamah Agung. Penulis tidak melakukan wawancara dengan pihak berperkara maupun hakim, sehingga interpretasi atas "dampak terhadap anak" dalam Tabel 1 didasarkan pada fakta hukum yang tertulis dalam putusan (in casu pisah rumah, status pengasuhan, dan dalil nafkah), bukan pada penilaian psikologis atau kondisi riil anak yang bersangkutan saat ini. Selain itu, sejalan dengan temuan Wahyudi, Hasanah, dan Zulpan (2026), perlu dicatat bahwa pada ketiga putusan tersebut judi online dicantumkan sebagai salah satu dari beberapa fakta atau dalil, bukan satu-satunya sebab, sehingga hubungan antara judi online dan pengabaian hak anak yang teridentifikasi bersifat asosiatif, bukan kausal tunggal yang telah dibuktikan secara forensik.

Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) kualitatif dalam tiga tahap. Pada tahap pertama, dilakukan identifikasi terhadap kalimat atau klausa dalam putusan yang secara eksplisit menyebut judi online atau aktivitas yang berkaitan dengannya (in casu pinjaman online untuk berjudi). Pada tahap kedua, klausa tersebut dikategorikan berdasarkan tiga aspek hak anak yang menjadi fokus kajian, yaitu nafkah, hadhanah, dan pendidikan, sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Pada tahap ketiga, setiap kategori dampak dianalisis keterkaitan normatifnya dengan pasal-pasal KHI yang relevan, dilengkapi dengan triangulasi terhadap literatur akademik nasional dan studi internasional sebagai pembanding konseptual. Proses identifikasi dan kategorisasi pada Tabel 1 dilakukan oleh penulis tunggal. Untuk meminimalkan bias interpretasi, kategorisasi dilakukan dalam dua putaran pembacaan terpisah terhadap teks putusan yang sama, dan hasil yang berbeda antarputaran ditelaah ulang hingga diperoleh kategorisasi yang konsisten. Penulis mengakui bahwa ketiadaan pengkode kedua (inter-coder reliability) tetap menjadi keterbatasan metodologis yang dibahas lebih lanjut pada bagian Keterbatasan Penelitian.

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan temuan dari putusan pengadilan, data resmi PPATK/Kemkomdigi, dan literatur akademik untuk menilai konsistensi pola yang muncul. Apabila terdapat ketidaksesuaian antarsumber, penelitian ini memprioritaskan penyajian data secara transparan dengan

mencantumkan sumber asal setiap klaim, daripada menyatukannya menjadi satu narasi tunggal yang berisiko menyamarkan perbedaan kekuatan bukti antara data yurisprudensi, data statistik agregat, dan argumentasi normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Judi Online dan Dampaknya terhadap Keluarga di Indonesia

Perkembangan judi online di Indonesia telah melampaui sekadar persoalan hukum pidana dan menjadi salah satu ancaman terhadap ketahanan keluarga. Ketergantungan terhadap aktivitas ini berpotensi mendorong individu untuk mengesampingkan tanggung jawab dasarnya sebagai anggota keluarga, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi, keterlibatan emosional, maupun perlindungan terhadap anggota keluarga yang bergantung padanya.

Realitas tersebut tercermin dalam data rekapitulasi yang dihimpun dari sejumlah Pengadilan Agama di Indonesia. Pengadilan Agama Jakarta Barat mencatat sebanyak 1.943 perkara perceraian dalam rentang Januari hingga Juni 2024, dengan persoalan ekonomi, termasuk yang diperparah oleh perilaku berjudi, menjadi faktor dominan yang dikemukakan dalam permohonan cerai (Kompas.id, 2024). Sementara itu, data Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro mencatat 978 dari total 2.360 perkara perceraian yang teregister sepanjang Januari hingga Oktober 2024, atau setara 41,4 persen, secara spesifik disebabkan oleh judi online (blokBojonegoro.com, 2024).

Perlu ditegaskan secara metodologis bahwa data tersebut menggambarkan asosiasi antara perceraian dan persoalan ekonomi yang dikaitkan dengan judi online, bukan data terpilah mengenai nasib hak nafkah, hadhanah, atau pendidikan anak pascaperceraian pada kasus-kasus tersebut. Dengan kata lain, data rekapitulasi PA ini menjawab pertanyaan “berapa banyak perceraian yang dikaitkan dengan judi online”, bukan pertanyaan “bagaimana nasib hak anak pada kasus-kasus tersebut”. Untuk menjawab pertanyaan kedua secara lebih langsung, penelitian ini merujuk pada tiga putusan Pengadilan Agama (Tabel 1) yang memuat fakta hukum lebih rinci mengenai status pengasuhan dan nafkah anak, sebagaimana dibahas pada sub-bab berikutnya.

Sebagai pembanding lintas-konteks, temuan deskriptif dari Wahyudi, Hasanah, dan Zulpan (2026) di Pengadilan Agama Bengkulu juga relevan dikemukakan: berdasarkan wawancara dengan aparaturnya pengadilan, hakim umumnya tidak menjadikan judi online sebagai alasan hukum perceraian yang berdiri sendiri, melainkan memosisikannya sebagai faktor kausal di balik ketidakstabilan ekonomi rumah tangga yang kemudian menjadi alasan hukum formal berupa perselisihan terus-menerus (Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975 juncto Pasal 116 huruf f KHI). Pola konstruksi hukum semacam ini juga teridentifikasi pada ketiga putusan dalam Tabel 1, di mana judi online dicantumkan sebagai salah satu fakta pendukung, bukan dasar hukum perceraian itu sendiri.

Dampak Judi Online terhadap Hak Nafkah Anak dalam Perspektif KHI

Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban nafkah secara tegas melalui Pasal 80 yang mewajibkan suami menanggung nafkah, kishwah, dan tempat kediaman

bagi keluarganya, serta Pasal 156 yang menegaskan bahwa kewajiban tersebut tidak gugur meskipun perkawinan telah berakhir dengan perceraian. Ketentuan ini mencerminkan prinsip qiwamah dalam Islam, yaitu tanggung jawab suami sebagai pelindung dan penanggung kebutuhan keluarga.

Pada Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 669/Pdt.G/2024/PA.Ska, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa Tergugat “tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2022”, dan dalam rangkaian dalil yang sama, Tergugat disebutkan “sering bermain judi online dan sering minum minuman keras”. Pasangan tersebut memiliki dua orang anak yang pada akhirnya terpisah pengasuhannya, satu anak bersama Tergugat dan satu anak bersama Penggugat. Fakta ini selaras dengan temuan Latif dkk. (2025) pada Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2450/Pdt.G/2024/PA.Krw, yang juga mengungkap pola serupa: kecanduan judi online berdampingan dengan pengabaian kewajiban menafkahi dan bahkan penjualan harta bersama. Konsistensi pola pada dua putusan dari wilayah yang berbeda (meskipun jumlahnya masih sangat terbatas untuk disebut sebagai bukti sistematis) memberi indikasi awal bahwa keterkaitan antara judi online dan pengabaian nafkah bukan semata kebetulan kasuistis.

Pada Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Prob, “perihal Judi Online” dicantumkan sebagai salah satu dalil gugatan bersama dalil perselingkuhan (“Wanita Idaman Lain”) dan dalil nafkah lahir yang “tidak diberikan secara layak”. Putusan ini perlu dibaca secara hati-hati: judi online di sini hadir berdampingan dengan faktor lain yang juga dapat menjelaskan pengabaian nafkah, sehingga atribusi kausal terhadap judi online semata tidak dapat ditegakkan dari teks putusan saja. Kehati-hatian metodologis semacam ini penting agar penelitian tidak terjebak pada bias konfirmasi, yaitu kecenderungan untuk membaca setiap kemunculan kata “judi online” dalam putusan sebagai bukti kausalitas tunggal.

Dari perspektif KHI, pola yang ditemukan pada putusan-putusan tersebut, sejauh fakta hukumnya menyebutkan pengabaian nafkah secara eksplisit, dapat dibaca sebagai bentuk konkret dari pelanggaran terhadap Pasal 80 KHI. Sebagaimana dicatat oleh Fatikhatul Choiriyah dkk. (2025), persoalan lebih lanjut yang patut dicermati adalah lemahnya mekanisme eksekusi: sebagian besar perkara perceraian, termasuk pada ketiga putusan yang dianalisis dalam penelitian ini, diselesaikan melalui putusan cerai tanpa disertai mekanisme pemantauan lanjutan untuk memastikan terpenuhinya kewajiban nafkah anak pascaperceraian. Pasal 156 KHI secara normatif telah menjamin bahwa nafkah anak tidak gugur pascaperceraian, namun tanpa mekanisme eksekusi yang kuat, ketentuan tersebut berisiko menjadi norma di atas kertas yang sulit ditegakkan secara konsisten.

Dampak Judi Online terhadap Hak Pemeliharaan (Hadhanah) Anak dalam Perspektif KHI

Pasal 105–106 KHI menetapkan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah merupakan tanggung jawab kedua orang tua yang mencakup pengasuhan, perawatan, dan pemberian perhatian yang memadai. Tanggung jawab ini tidak terbatas pada

aspek pemenuhan kebutuhan material semata, melainkan juga meliputi dimensi emosional, psikologis, dan spiritual yang menentukan kualitas tumbuh kembang anak. Dalam perspektif hukum Islam, hadhanah merupakan hak anak yang tidak dapat dikompromikan, bukan semata-mata hak orang tua untuk mengasuh.

Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob memberikan ilustrasi konkret mengenai keterkaitan antara judi online dan hadhanah. Dalam putusan tersebut, fakta hukum mencatat bahwa Tergugat “juga main judi online dan pinjam di pinjol”, sementara pasangan telah berpisah rumah selama lebih dari empat tahun tanpa upaya nyata dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan atau mencari keberadaan anaknya. Majelis hakim dalam pertimbangannya merujuk Pasal 105 huruf (a) KHI juncto Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 untuk menetapkan status pemeliharaan anak yang belum mumayyiz. Pola ketidakhadiran fisik jangka panjang yang berdampingan dengan kebiasaan berjudi online ini sejalan secara konseptual dengan argumen bahwa kecanduan judi online dapat mengikis kapasitas kehadiran orang tua dalam pengasuhan. Meskipun demikian, dari teks putusan saja tidak dapat dipastikan apakah judi online adalah sebab utama ketidakhadiran tersebut atau sekadar salah satu dari beberapa faktor yang menyertainya.

Pada Putusan Nomor 669/Pdt.G/2024/PA.Ska yang telah dibahas pada sub-bab sebelumnya, konsekuensi atas perselisihan yang salah satu faktornya dikaitkan dengan judi online adalah terpisahnya dua anak dari pasangan tersebut, satu anak diasuh oleh masing-masing orang tua. Dari perspektif Pasal 106 KHI yang mewajibkan orang tua untuk tetap memelihara dan mendidik anak meskipun perkawinan telah putus, pemisahan saudara kandung dalam pengasuhan, walau diputuskan oleh pengadilan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sesuai kewenangan hakim, tetap menyisakan persoalan keberlanjutan hubungan emosional antarsaudara yang relevan didiskusikan dalam kajian hukum keluarga Islam ke depan.

Sebagai pembanding konseptual lintas-konteks, Suomi dkk. (2022) dalam *systematic review* terhadap 35 studi internasional menemukan bahwa anak-anak dari keluarga dengan orang tua penjudi secara konsisten menunjukkan masalah perilaku, kecemasan, dan rendahnya kepercayaan diri dibandingkan anak-anak dari keluarga yang tidak terdampak perjudian. Penelitian ini menempatkan temuan tersebut sebagai indikasi pola umum yang secara teoretis relevan untuk konteks Indonesia, mengingat mekanisme psikologis ketidakhadiran emosional orang tua yang kecanduan berjudi bersifat lintas-budaya, namun bukan sebagai bukti langsung kondisi psikologis anak-anak Indonesia yang terdampak judi online, sebab penelitian ini sendiri tidak melakukan pengukuran psikologis terhadap anak.

Anam dan Mukaromah (2025) menegaskan pentingnya peran hukum keluarga Islam dalam menjaga keutuhan rumah tangga dari dampak destruktif judi online, namun penelitian mereka juga mengakui bahwa instrumen hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam melindungi hak hadhanah anak pascaperceraian akibat judi online. Temuan ini konsisten dengan pola yang teridentifikasi pada Tabel 1, di mana ketiga putusan menyelesaikan aspek hukum perceraian dan pembagian

hak asuh, namun tidak memuat mekanisme pemantauan lanjutan atas kualitas pengasuhan pascaputusan.

Dampak Judi Online terhadap Hak Pendidikan Anak dalam Perspektif KHI

Aspek pendidikan tetap dipertahankan sebagai salah satu dari tiga fokus penelitian ini karena kedudukannya sebagai bagian tak terpisahkan dari hifzh al-'aql dalam kerangka maqashid al-syari'ah yang menjadi pisau analisis utama kajian ini, meskipun, berbeda dari aspek nafkah dan hadhanah, ketiadaan data putusan yang secara eksplisit membahas dampak pendidikan membuat pembahasan pada sub-bab ini bersifat lebih deduktif-literatur. Pasal 98 KHI menegaskan bahwa orang tua memikul tanggung jawab atas pemeliharaan anak hingga anak tersebut mencapai kematangan dan kemampuan untuk mandiri. Ketentuan ini secara implisit mencakup pemenuhan hak pendidikan sebagai salah satu bekal terpenting bagi masa depan anak. Dalam perspektif Islam, pendidikan merupakan wujud nyata dari hifzh al-'aql atau penjagaan akal, salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam (maqashid al-syari'ah).

Berbeda dengan aspek nafkah dan hadhanah yang dapat ditelaah secara langsung dari fakta hukum tiga putusan pada Tabel 1, ketiga putusan tersebut tidak memuat rincian mengenai dampak spesifik terhadap akses pendidikan anak. Oleh karena itu, pembahasan pada sub-bab ini lebih banyak bersandar pada argumentasi normatif dan literatur, sehingga sifat kesimpulannya lebih deduktif dibandingkan dua sub-bab sebelumnya. Dari sisi ekonomi, alokasi penghasilan keluarga yang seharusnya diperuntukkan bagi biaya pendidikan anak berisiko terserap oleh aktivitas perjudian apabila kecanduan tidak terkendali. Suomi dkk. (2022) melalui systematic review menemukan bahwa anak-anak dari keluarga yang orang tuanya kecanduan berjudi secara konsisten kekurangan dana untuk kebutuhan sekolah dan pengembangan diri, termasuk uang jajan, seragam, buku pelajaran, hingga biaya kegiatan ekstrakurikuler. Namun sekali lagi, temuan ini berbasis konteks Australia dan digunakan di sini sebagai analogi konseptual, bukan data Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, di mana data PPATK (2025) menunjukkan bahwa mayoritas pelaku judi online berasal dari kelompok berpenghasilan rendah, argumen mengenai risiko terhadap pendidikan anak menjadi lebih masuk akal secara teoretis karena minimnya cadangan finansial keluarga, meskipun penelitian ini tidak memiliki data primer Indonesia yang secara langsung mengukur korelasi antara judi online orang tua dan putus sekolah anak. Diperlukan penelitian lanjutan (misalnya survei terhadap keluarga terdampak atau data Kementerian Pendidikan mengenai sebab putus sekolah) untuk menguji argumen ini secara lebih kuat di konteks Indonesia.

Dari sisi pengasuhan, argumen bahwa orang tua yang kecanduan tidak lagi mampu hadir secara penuh untuk mendampingi proses belajar anak bersifat plausibel secara teoretis dan konsisten dengan literatur psikologi keluarga secara umum mengenai keterlibatan orang tua dan prestasi akademik, namun penelitian ini tidak memiliki data spesifik Indonesia yang menghubungkan langsung kecanduan judi online orang tua dengan prestasi akademik anak. Fatikhatul Choiriyah dkk. (2025) menemukan bahwa kendati KHI telah mengatur kewajiban pemenuhan hak

anak secara tegas, mekanisme penegakan hukumnya masih jauh dari memadai, sehingga anak-anak dari keluarga yang terdampak persoalan ekonomi rumah tangga, termasuk namun tidak terbatas pada judi online, berisiko tidak mendapatkan perlindungan yang setimpal, baik dari sisi hukum maupun dari sisi sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menelaah keterkaitan antara judi online dan pemenuhan hak anak dalam keluarga Muslim melalui analisis normatif terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diperkuat dengan studi kasus terhadap tiga putusan Pengadilan Agama tahun 2024 yang secara eksplisit menyebut judi online dalam fakta perkaranya. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan tiga hal.

Pertama, pada putusan-putusan yang dianalisis, kecanduan judi online ditemukan berdampingan dengan pengabaian hak nafkah anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 156 KHI, meskipun pada satu dari tiga putusan (Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Prob) judi online hadir bersama faktor lain yang juga relevan secara kausal. Kedua, judi online berpotensi mengganggu kualitas pemeliharaan atau hadhanah anak sebagaimana dijamin oleh Pasal 105-106 KHI, sebagaimana terindikasi dari pola ketidakhadiran fisik jangka panjang pada Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob dan terpisahnya pengasuhan dua anak pada Putusan Nomor 669/Pdt.G/2024/PA.Ska. Ketiga, hak pendidikan anak yang terkandung secara implisit dalam Pasal 98 KHI secara teoretis turut berisiko terancam, baik dari sisi finansial maupun pendampingan belajar, meskipun kesimpulan pada aspek ini lebih bersifat deduktif-literatur dibandingkan dua aspek sebelumnya karena tidak tersedianya data putusan yang secara spesifik membahas dampak pendidikan.

Penelitian ini menegaskan bahwa seluruh temuan di atas bersifat indikatif berdasarkan studi kasus terbatas dan kajian normatif-literatur, bukan generalisasi statistik atas populasi keluarga Muslim terdampak judi online di Indonesia. Sifat indikatif ini tidak mengurangi relevansi kebijakan dari temuan tersebut, namun menuntut kehati-hatian dalam menafsirkan cakupan dan kekuatan buktinya.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, penelitian ini mengajukan dua rekomendasi. Secara teoretis, kajian hukum keluarga Islam perlu mengembangkan kerangka perlindungan hak anak yang lebih responsif terhadap fenomena sosial digital, termasuk integrasi konsep maqashid al-syari'ah (khususnya hifzh al-nasl dan hifzh al-mal) sebagai pisau analisis, serta didukung oleh penelitian lapangan dengan sampel yang lebih besar untuk menguji pola yang teridentifikasi dalam penelitian ini secara lebih kuat. Secara praktis, diperlukan penguatan mekanisme pemantauan dan eksekusi kewajiban nafkah anak pascaperceraian, misalnya melalui koordinasi antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan satuan kerja Pengadilan Agama di tingkat pertama, serta pengembangan materi edukasi berbasis KHI oleh Kementerian Agama yang dapat digunakan oleh konselor keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluh agama, dan khatib dalam mensosialisasikan tanggung jawab orang tua terhadap hak anak kepada masyarakat Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Adri, Aguido. (2024). Jerat Judi "Online" Akibatkan Perceraian. *Kompas.id*.
<https://www.kompas.id/artikel/en-jerat-judi-online-akibatkan-perceraian>
- Alfianto, M.R. (2025). Hukum Islam Mengenai Fasakh Suami Kecanduan Judi Online.
Case Law: Journal of Law.
<https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/article/view/4760>
- Anam, K., & Mukaromah, L.A. (2025). Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menanggulangi Dampak Sosial Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 8(1), 1-18.
<https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/4455>
- Asman, A. (2024). Dampak Negatif Judi Online terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), 11-35. <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.13>
- Badan Pusat Statistik. (2025). Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMyMwMDAw/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara-.html?year=2024>
- Diansyah, Rizki Nur. (2024). Judi Online Sebabkan 978 Pasangan di Bojonegoro Cerai. *blokBojonegoro.com*. <https://blokbojonegoro.com/2024/11/20/judi-online-sebabkan-978-pasangan-di-bojonegoro-cerai/>
- Fatikhatul Choiriyah, A.L., Ratnayutika, N.P., & Anisa, I. (2025). Penegakan Hukum terhadap Ayah yang Lalai Menafkahi Anak Pasca-Perceraian: Analisis Pidana dan KHI. *SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 79-86.
<https://jurnalsakinah.uinkhas.ac.id/index.php/sakinah/article/view/79>
- Kementerian Komunikasi dan Digital. (2025). Laporan Penanganan Judi Online 2025. Jakarta: Kemkomdigi.
- Kementerian Komunikasi dan Digital. (2026). Pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital terkait Paparan Judi Online pada Anak. Disampaikan dalam forum pemberantasan judi online, Medan, 13 Mei 2026.
<https://en.antaranews.com/news/415749/nearly-200000-indonesian-children-exposed-to-online-gambling>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2026). Pernyataan Menteri PPPA terkait Perlindungan Anak dari Judi Online.
<https://jatim.antaranews.com/berita/1066381/indonesia-pushes-for-stronger-child-protection-against-online-gambling>
- Latif, M., dkk. (2025). Pengaruh Judi Online sebagai Penyebab Perceraian Ditinjau dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(1), 70-79. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6287>
- Muzacky, A., & Purwanto, M.R. (2025). Digital Families and the Threat of Online Gambling: Legal Challenges in Protecting Children in Indonesia. *International Journal of Science and Society*, 7(3).
<https://ijsoc.goacademica.com/index.php/ijsoc/article/view/1470>

- Pengadilan Agama Jember. (2024). Data Perkara Perceraian Akibat Perjudian 2022–2024. Jember: PA Jember.
- Pengadilan Agama Probolinggo. (2024). Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Prob. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. <https://jdih.mahkamahagung.go.id>
- Pengadilan Agama Probolinggo. (2024). Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Prob. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. <https://jdih.mahkamahagung.go.id>
- Pengadilan Agama Surakarta. (2024). Putusan Nomor 669/Pdt.G/2024/PA.Ska. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. <https://jdih.mahkamahagung.go.id>
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2024). Laporan Transaksi Judi Online Kuartal I 2024. Jakarta: PPATK.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2025). Laporan Tahunan PPATK 2025: Menjawab Ancaman Judi Online dan Kejahatan Digital. Jakarta: PPATK.
- Suomi, A., dkk. (2022). Parental Problem Gambling and Child Wellbeing: Systematic Review and Synthesis of Evidence. *Addictive Behaviours*, 126, 107205. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2021.107205>
- Suomi, A., Lucas, N., Dowling, N., & Delfabbro, P. (2024). Gambling Harm Experienced by Children Exposed to Parental Gambling: An Online Survey of Australians. *Journal of Gambling Studies*, 40, 181–200. <https://doi.org/10.1007/s10899-023-10211-4>
- Wahyudi, D.R., Hasanah, U., & Zulpan, A. (2026). Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perceraian Beralasan Ekonomi Akibat Judi Online di Pengadilan Agama Bengkulu. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 4041–4047. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5959>